



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sumardi alias Maluk bin Isa Upin;
2. Tempat lahir : Sampur;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/5 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Menggarau Peradong, Kecamatan Simpang Tritip, Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keluarga" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 362 Jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa nomor polisi warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1HB71148K362016 dan Nomor Mesin : HB71E-1356927;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Satar Sakban;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Satar Sakban;

Dikembalikan kepada saksi korban Satar Sakban alias Amang bin Sakban;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan maupun pembelaan meskipun telah diberitahukan hak-haknya terkait itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2021 bertempat di Warung milik Saksi Irwin Di Dusun II menggarau Desa Peradong Kecamatan Simpang teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dua keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis meyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan,*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya beberapa tahun yang lalu Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin kehilangan Al QURAN kecil (Stambul) yang Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin simpan di dalam tas milik Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin hilang dan di ambil orang lain, yang Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin mengetahui bahwa Saksi Korban Satar Sakban alias Amang bin Sakban lah orang yang mengambil barang Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin tersebut, dan hingga sekarang Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin tanya dan Saksi Korban Satar Sakban alias Amang bin Sakban tidak mengakuinya;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal tanggal 12 November 2021 Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin akan pergi kerumah teman Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin N, disaat dalam perjalanan menuju kerumah teman Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin tersebut melewati warung milik Saksi Irwin kemudian Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda motor milik Saksi Korban Satar Sakban alias Amang bin Sakban yang di parkir di depan warung Saksi Irwin, dan Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin pun mencoba untuk menemui Saksi Korban Satar Sakban alias Amang bin Sakban untuk menanyakan keberadaan AL QURAN Kecil (SATMBUL) milik Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin, namun di saat Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin menemuinya Saksi Korban Satar Sakban alias Amang bin Sakban tidak keluar-keluar dari Warung, dan Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin ketahu Saksi Korban Satar Sakban alias Amang bin Sakban melarikan diri dan Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin tidak ketahu apa penyebabnya Saksi Korban Satar Sakban alias Amang bin Sakban melarikan diri, mengetahui hal tersebut Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin pun mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi Korban Satar Sakban alias Amang bin Sakban pergi dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sumardi alias Maluku bin Isa Upin bawa dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dan Terdakwa Sumardi alias Maluku bin Isa Upin sembunyi di dalam semak-semak di belakang rumah warga di Dusun II Desa Menggarau Desa peradong Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka barat, jarak Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa nomor polisi warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1HB71148K362016 dan Nomor Mesin : HB71E-1356927 milik saksi korban Satar Sakban dengan rumah warga tedekat sekira kurang lebih 15 (lima belas) meter, kemudian diletakkan semak-semak dan terdakwa tidak mengetahui apakah ada warga yang mengetahui atau tidak keberadaan sepeda motor tersebut karena saat itu malam hari, beberapa hari kemudian rencana akan Terdakwa Sumardi alias Maluku bin Isa Upin mengambil kembali sepeda motor tersebut dan akan Terdakwa Sumardi alias Maluku bin Isa Upin gunakan sebagai ganti AL QURAN kecil (Stambul) yang pernah di ambil oleh Saksi Korban Satar Sakban alias Amang bin Sakban beberapa tahun yang lalu;

- Bahwa hari Rabu Tanggal 01 Desember 2021 Sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa Sumardi alias Maluku bin Isa Upin di tangkap oleh pihak kepolisian dan meminta Terdakwa Sumardi alias Maluku bin Isa Upin menunjukkan tempat Terdakwa Sumardi alias Maluku bin Isa Upin menyembunyikan Sepeda motor yang Terdakwa Sumardi alias Maluku bin Isa Upin ambil, dan Terdakwa Sumardi alias Maluku bin Isa Upin menunjukkanya;

- Bahwa hubungan Terdakwa Sumardi alias Maluku bin Isa Upin dengan Saksi Korban Satar Sakban alias Amang bin Sakban adalah Saksi Korban Satar Sakban alias Amang bin Sakban merupakan adik ipar Terdakwa Sumardi alias Maluku bin Isa Upin. karena Saksi Korban Satar Sakban alias Amang bin Sakban telah menikah dengan Adik Kandung Terdakwa Sumardi alias Maluku bin Isa Upin yang bernama Suherni. Terdakwa Sumardi alias Maluku bin Isa Upin dan Suherni dilahirkan dari seorang bapak yang bernama Isa Upin (alm) dan ibu yang bernama Soleha (almh). Terdakwa Sumardi alias Maluku bin Isa Upin anak ke 6 (enam) dan Suherni anak ke 8 (delapan) dan Terdakwa Sumardi alias Maluku bin Isa Upin sekarang tinggal di rumah sendiri di Dusun II Menggarau Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kab.Bangka Barat;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/35/2004/2022 dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Kecamatan Simpang Tritip Desa Peradong yang menyatakan Sumardi dan Suherni adalah Saudara Kandung

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Pasangan Almarhum Isa Upin dan Almarhum Soleha tertanggal 19 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Rita Putih, S.Pd. Selaku Sekertaris Desa Paredong;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1905022404080024 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 02 Agustus 2018 yang menerangkan nama kepala keluarga Satar Sakban menikah dengan terdakwa Suherni;
- Bahwa Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa nomor polisi warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1HB71148K362016 dan Nomor Mesin : HB71E-1356927 tanpa izin dari yang punya yaitu Saksi Korban Satar Sakban alias Amang bin Sakban;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban Satar Sakban alias Amang bin Sakban alami akibat tindak pidana tersebut kurang lebih sebesar kurang lebih Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Satar Sakban alias Amang bin Sakban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira 20.00 WIB di Toko Saksi Irwin di Dusun II Menggarau Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit X tanpa nomor polisi warna hitam;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi pergi untuk belanja di toko Saksi Irwin di Dusun II Menggarau Desa Peradong, kemudian Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa nomor polisi warna hitam milik Saksi di depan toko Saksi Irwin, tidak lama kemudian Saksi melihat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa datang ke toko Saksi Irwin. Kemudian Saksi Irwin mengatakan kepada Saksi kalau mau pulang lewat jalan belakang rumah saja karena Terdakwa mau menemui Saksi dan nanti takut ada keributan. Kemudian Saksi pulang kerumah dan motor Saksi titipkan kepada Saksi Irwin. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB datang anak Saksi yaitu Saksi Gali Ilham yang memberi kabar bahwa sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi di toko Saksi Irwin dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Teritip;

- Bahwa motor tersebut Saksi parkir dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar Saksi karena Saksi adalah suami dari adik Terdakwa yang bernama Suherni;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada permasalahan dengan Terdakwa yang mana Terdakwa menuduh Saksi mengambil kitab Al-Quran Stanbul miliknya sehingga Terdakwa merasa kesal dengan Saksi, sehingga seringkali Terdakwa memicu keributan dengan Saksi;
- Bahwa dari pihak dusun sudah pernah memfasilitasi perdamaian Terdakwa dengan Saksi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Saksi menderita kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa nomor polisi warna hitam milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat di toko Saksi Irwin Terdakwa ada bicara baik-baik dengan Saksi, terhadap tanggapan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Gali Ilham bin Satar Sakban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah paman Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda motor milik ayah Saksi yaitu Saksi Satar Sakban;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi Satar Sakban tersebut hilang pada Hari Jumat tanggal 12 November 2021 Sekira Pukul 20.00 WIB di Toko Saksi Irwin di Dusun Menggarau Desa Peradong kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik ayah Saksi yang hilang tersebut adalah Merk Honda Supra Fit X Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1HB71148K362016 dan Nomor Mesin HB71E-1356927;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun Saksi di beritahu oleh Saksi Irwin bahwa sepeda motor tersebut di bawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 12 November 2021 sekira pukul 08.30 WIB Saksi di telefon Saksi Irwin dan diminta untuk mengambil sepeda motor ayah Saksi yang di tinggal di dekat toko miliknya, mengetahui hal tersebut Saksi bersama Kepala Dusun II Menggarau datang ke Toko Saksi Irwin hendak mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi setibanya di sana sepeda motor tersebut sudah tidak ada, dan Saksi Irwin mengatakan Sepeda motor milik ayah Saksi telah di bawa oleh Terdakwa entah kemana, maka Saksi pun pulang dan keesokan harinya Saksi memberitahukan kepada ayah Saksi bahwa sepeda motor miliknya telah di bawa oleh Terdakwa, mengetahui kejadian tersebut ayah Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Teritip;
 - Bahwa ayah Saksi tidak mau bertemu dengan Terdakwa karena tidak mau terjadi keributan dengan Terdakwa yang disebabkan ayah Saksi beberapa tahun yang lalu di tuduh mengambil Al QURAN Kecil (Stambul) Milik Terdakwa sedangkan ayah Saksi tidak merasa mengambilnya namun Terdakwa selalu menuduh ayah Saksi yang mengambilnya;
 - Bahwa seringkali Terdakwa memicu keributan dengan ayah Saksi dan dari pihak dusun sudah pernah memfasilitasi perdamaian Terdakwa dengan ayah Saksi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sepeda motor ayah Saksi tersebut sering di gunakan untuk pergi ke kebun dan kunci kontak nya memang sudah tidak berfungsi lagi sehingga tanpa menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut bisa di hidupkan;
 - Bahwa Saksi masih mengenali 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi Irwin alias Win bin Masrin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa masih paman Saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa nomor polisi warna hitam milik Saksi Satar Sakban;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi Satar Sakban datang ke toko milik Saksi di Dusun II Menggarau Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian Saksi Satar Sakban memarkirkan sepeda motor miliknya di depan toko. Lalu Saksi Satar Sakban belanja di toko Saksi. Kemudian tidak lama datang Terdakwa ke toko dan menunggu di luar di dekat sepeda motor milik Saksi Satar Sakban. Kemudian Saksi Satar Sakban mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi Satar Sakban pulang lewat jalan belakang rumah Saksi dan menitipkan sepeda motornya kepada Saksi. Kemudian Saksi menelpon Saksi Gali Ilham untuk mengambil sepeda motor bapaknya karna nanti takut hilang. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa pergi dan tidak lama kembali lagi ke toko Saksi. Lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi mengenai keberadaan Saksi Satar Sakban. Kemudian Saksi jawab bahwa Saksi Satar Sakban sudah pulang. Lalu Saksi melihat Terdakwa mendorong sepeda motor milik Saksi Satar Sakban ke arah jalan di Desa Peradong. Tidak lama datang Saksi Gali Ilham bersama dengan Pak Kadus Dusun II Menggarau namun sepeda motor bapaknya sudah di bawa oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui kemana di bawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik Saksi Satar Sakban yang sedang dalam posisi terparkir di depan toko Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa membawa/mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit X warna hitam milik Saksi Satar Sakban tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik motor maupun kepada Saksi pada saat membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa nomor polisi warna hitam milik Saksi Satar Sakban tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Satar Sakban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam di Warung milik Saksi Irwin Di Dusun II menggarau Desa Peradong Kecamatan Simpang teritip Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Saksi Satar Sakban;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor tersebut tanpa seizin Saksi Satar Sakban selaku pemilik Sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa akan pergi ke rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, di saat Terdakwa melewati warung milik Saksi Irwin Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda motor milik Saksi Satar Sakban yang di parkir di depan warung Saksi Irwin, rencananya Terdakwa mau bertemu dengan Saksi Satar Sakban dikarenakan ada sesuatu yang akan Terdakwa bicarakan, namun Saksi Satar Sakban tidak keluar-keluar dari Warung, ternyata Saksi Satar Sakban melarikan diri yang tidak Terdakwa ketahui apa penyebabnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi Satar Sakban pergi;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut lalu Terdakwa sembunyikan di dalam semak-semak di belakang rumah warga di Dusun II Desa Menggarau Desa peradong Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor tersebut untuk memberikan pelajaran kepada Saksi Satar Sakban yang dahulu pernah mengambil buku AL QURAN Stambul milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa meletakkan Sepeda motor tersebut di Semak-semak adalah agar Saksi Satar Sakban tidak mengetahuinya dan suatu saat akan Terdakwa ambil sepeda motor tersebut untuk menggantikan AL QURAN Kecil (Stambul) Terdakwa yang pernah di curi Saksi Satar Sakban;
- Bahwa beberapa tahun yang lalu Terdakwa kehilangan Al QURAN kecil (Stambul) yang Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa, setahu Terdakwa Saksi Satar Sakban lah orang yang mengambil barang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, dan hingga sekarang Terdakwa tanya dan Saksi Satar Sakban tidak mengakuinya;

- Bahwa Saksi Satar Sakban adalah adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa nomor polisi warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1HB71148K362016 dan Nomor Mesin : HB71E-1356927.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Satar Sakban;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Satar Sakban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Nomor : 470/35/2004/2022 dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Kecamatan Simpang Tritip Desa Peradong yang menyatakan Sumardi dan Suherni adalah Saudara Kandung Dari Pasangan Almarhum Isa Upin dan Almarhum Soleha tertanggal 19 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Rita Putih, S.Pd. Selaku Sekertaris Desa Peradong;
- Kartu Keluarga Nomor 1905022404080024 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 02 Agustus 2018 yang menerangkan nama kepala keluarga Satar Sakban menikah dengan Suherni;
- Kartu Keluarga Nomor 1905021605120005 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 30 Januari 2019 yang menerangkan nama kepala keluarga Sumardi adalah anak dari Isa Upin dan Soleha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Warung milik Saksi Irwin Di Dusun II menggarau Desa Peradong Kecamatan Simpang teritip Kabupaten Bangka Barat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam milik Saksi Satar Sakban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa akan pergi kerumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, di saat Terdakwa melewati warung milik Saksi Irwin Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda motor milik Saksi Satar Sakban yang di parkirkan di depan warung Saksi Irwin, rencananya Terdakwa mau bertemu dengan Saksi Satar Sakban dikarenakan ada sesuatu yang akan Terdakwa bicarakan, namun Saksi Satar Sakban tidak keluar-keluar dari Warung, ternyata Saksi Satar Sakban melarikan diri yang tidak Terdakwa ketahui apa penyebabnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi Satar Sakban pergi;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut lalu Terdakwa sembunyikan di dalam semak-semak di belakang rumah warga di Dusun II Desa Menggarau Desa peradong Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor tersebut untuk memberikan pelajaran kepada Saksi Satar Sakban yang dahulu pernah mengambil buku AL QURAN Stambul milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam dari pemiliknya yaitu Saksi Satar Sakban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Satar Sakban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021;
- Bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa adalah Saksi Satar Sakban;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/35/2004/2022 dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Kecamatan Simpang Tritip Desa Peradong yang menyatakan Sumardi dan Suherni adalah Saudara Kandung Dari Pasangan Almarhum Isa Upin dan Almarhum Soleha

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Rita Putih, S.Pd.
Selaku Sekertaris Desa Peradong;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1905022404080024 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 02 Agustus 2018 yang menerangkan kepala keluarga Satar Sakban menikah dengan Suherni yang merupakan anak dari Isa dan Soleha;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1905021605120005 yang di keluarkan oleh Dinsa Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 30 Januari 2019 yang menerangkan kepala keluarga Sumardi adalah anak dari Isa Upin dan Soleha;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Satar Sakban adalah ipar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dua keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis meyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama Sumardi alias Maluk bin Isa Upin yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Warung milik Saksi Irwin Di Dusun II menggarau Desa Peradong Kecamatan Simpang teritip Kabupaten Bangka barat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit X warna Hitam milik Saksi Satar Sakban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa akan pergi kerumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, di saat Terdakwa melewati warung milik Saksi Irwin Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda motor milik Saksi Satar Sakban yang di parkir di depan warung Saksi Irwin, rencananya Terdakwa mau bertemu dengan Saksi Satar Sakban dikarenakan ada sesuatu yang akan Terdakwa bicarakan, namun Saksi Satar Sakban tidak keluar-keluar dari Warung, ternyata Saksi Satar Sakban melarikan diri yang tidak Terdakwa ketahui apa penyebabnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi Satar Sakban pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut lalu Terdakwa sembunyi di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak-semak di belakang rumah warga di Dusun II Desa Menggarau Desa peradong Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka barat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Satar Sakban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam yang diambil oleh Terdakwa adalah benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam milik Saksi Satar Sakban dari depan toko milik Saksi Irwin di Dusun II menggarau Desa Peradong Kecamatan Simpang teritip Kabupaten Bangka barat ke semak-semak di belakang rumah warga di Dusun II Desa Menggarau Desa peradong Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka barat adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Satar Sakban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor tersebut untuk memberikan pelajaran kepada Saksi Satar Sakban yang dahulu pernah mengambil buku AL QURAN Stambul milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Satar Sakban adalah perbuatan dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dua keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor : 470/35/2004/2022 tertanggal 19 Januari 2022 dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Kecamatan Simpang Tritip Desa Peradong, Kartu Keluarga Nomor 1905022404080024 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 02 Agustus 2018 atas nama kepala keluarga Satar Sakban dan Kartu Keluarga Nomor 1905021605120005 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 30 Januari 2019 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Saksi Satar Sakban menikah dengan Suherni yang merupakan anak dari Isa dan Soleha yang juga merupakan orangtua dari Terdakwa, sehingga hubungan Terdakwa dengan Satar Sakban adalah ipar;

Menimbang, bahwa hubungan ipar antara korban dengan Terdakwa termasuk dalam hubungan keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Satar Sakban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi Satar Sakban adalah pihak yang melakukan pelaporan/pengaduan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; ■

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa nomor polisi warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1HB71148K362016 dan Nomor Mesin : HB71E-1356927;

yang telah disita dari Terdakwa dan ternyata adalah milik Saksi Satar Sakban alias Amang bin Sakban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Satar Sakban alias Amang bin Sakban;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Satar Sakban;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Satar Sakban;

yang telah disita dari Saksi Satar Sakban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Satar Sakban alias Amang bin Sakban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sumardi alias Maluk bin Isa Upin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X tanpa nomor polisi warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1HB71148K362016 dan Nomor Mesin : HB71E-1356927;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Satar Sakban;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Satar Sakban;

Dikembalikan kepada Saksi Satar Sakban alias Amang bin Sakban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh kami, Alfiarin Seni Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Ferry Marleana Kurniawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa menghadap sendiri di Rumah Tahanan Negara Muntok;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Arindo, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mtk



Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)